



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**HASNI IBRAHIM BINTI SALEH IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Januari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan D1, Tempat Kediaman Di Jalan Kenangan No. 180 Rt 003 Rw 003 Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, Kel. Dulalowo Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada BAHTIN R. TOMAYAHU, SH., ABDUL HARIS ALI SULEMAN, SH., MH., dan TRIA RAMADHANTY MOOTALU, SH., kesemuanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat Kantor : Jl. Yusuf Hasiru nomor : 116 Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 28 April 2022 dengan Nomor : 104/SK/KP/GW/2022. selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**ASNI IBRAHIM BINTI SALEH IBRAHIM**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal : Jl. Nike RT 001 RW 009 Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**SAMSIA IBRAHIM Binti Saleh Ibrahim**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal : Jl. Lampung RT 002 RW 009 Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WENNY ALMORAVID DUNGGA BIN ALM. FAIZAL DUNGGA**, agama Islam,  
tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Lorong Bryllian Kel.  
Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo. Selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat III**;

**ELVIE FEBRIANI DUNGGA BINTI ALM. FAIZAL DUNGGA**, agama Islam,  
tempat tinggal : Jl. Tribrata No. 05 Kel. Ipilo, Kec. Kota  
Timur Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat IV**;

**SATOMI SUWARDI DUNGGA BIN ALM. FAIZAL DUNGGA**, agama Islam,  
tempat tinggal : Jl. Gelatik No. 16 A Kel. Heledulaa Utara,  
Kec. Kota Timur Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat V**.

**SARWIN LAPASAU BINTI LAPASAU**, agama Islam, tempat tinggal : Jl.  
Cakalang Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V  
serta Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada  
**MEYSKE ABDULLAH S.Sos., S.H., CLA**, sebagai  
**ADVOKAT** dari Kantor Hukum **MEYSKE ABDULLAH &  
Rekan** beralamat di Kelurahan Talumolo Kecamatan  
Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 96118  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei  
2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Gorontalo dengan No. 135/SK/KT/GW/2022 tanggal 9 Juni  
2022, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat dan Telah  
memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat ;

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal  
Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** yang telah meninggal dunia pada tahun 1959 dalam keadaan beragama Islam di Kota Gorontalo;
2. Bahwa Almarhum **Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** semasa hidupnya menikah dengan perempuan **Djaha Lakoro binti Lakoro** (istri pertama) pada tahun 1908, dan telah meninggal dunia pada tahun 1958 dalam keadaan beragama islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- 1). **Zubaida Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah);

Bahwa Almarhumah **Zubaida Dunga binti Moesa Dunga** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1982 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Kadudu Dunga bin Dunga** yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1950 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing ;

- 1.1 **Adi Dunga bin Kadudu Dunga** yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1995, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

- 1.2 **Ilma Dunga bin Kadudu Dunga** yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1920, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

- 2) **Azis Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum)

Bahwa Almarhum **Azis Dunga bin Moesa Dunga** telah meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadan beragama Islam dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama **Salami Adam binti Adam** yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan tidak memiliki keturunan:

- 3) **Anna Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)

Bahwa Almarhumah **Anna Dunga bin Moesa Dunga** telah meninggal dunia pada tahun 2006 dalam keadaan beragama Islam,

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Saleh Ibrahim bin Ibrahim** yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :

- 3.1 **Asni Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Tergugat I);
- 3.2. **Hasni Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Penggugat)
- 3.3. **Samsia Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Tergugat II)

3. Bahwa pada tahun 1933 Almarhum **Moesa Dungga bin Dungga (Guru Ici)** menikah dengan perempuan yang bernama **Hatim Hasan binti Hasan** (istri kedua) yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing :

- 1) **Muis Dungga bin Moesa Dungga (Almarhum);**

Bahwa **Muis Dungga bin Moesa Dungga** telah meninggal pada tahun 1936, dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

- 2) **Ramlah Dungga binti Moesa Dungga (Almarhumah);**

Bahwa **Ramlah Dungga binti Moesa Dungga** telah meninggal dunia pada tahun 1985 dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

- 3) **Yusni Dungga binti Moesa Dungga (Almarhumah);**

Bahwa **Yusni Dungga binti Moesa Dungga** telah meninggal dunia pada tahun 1986, dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

- 4) **Farid Dungga bin Moesa Dungga (Almarhum) ;**

Bahwa **Farid Dungga bin Moesa Dungga** telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan semasa hidupnya pernah dua kali menikah dengan istri pertama bernama **Maryam Porogoi binti Porogoi** yang telah meninggal dunia pada tahun 1997, dan tidak dikaruniai anak, setelah itu **Farid Dungga bin Moesa Dungga** menikah lagi dengan istri kedua yang bernama **Sarwin Lepasau binti Lepasau** (Tergugat VI), dan tidak memiliki keturunan;

- 5) **Faizal Dungga bin Moesa Dungga (Almarhum) ;**

Bahwa **Faizal Dungga bin Moesa Dungga** telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nurdjana Harun binti Harun** yang telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

**5.1 Wenny Almoravid Dungga bin Faizal Dungga (Tergugat III);**

**5.2 Elvie Febriani Dungga binti Faizal Dungga (Tergugat IV);**

**5.3 Satomi Suwardi Dungga bin Faizal Dungga (Tergugat V);**

6) **Erna Dungga binti Moesa Dungga (Almarhumah);**

Bahwa **Erna Dungga binti Moesa Dungga** telah meninggal dunia pada tahun 1996, dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

4. Bahwa disamping meninggalkan keturunan / ahli waris maka **Alm. Moesa Dungga bin Dungga (Guru Ici) dan Almh. Djahara Lakoro binti Lakoro** (istri pertama) dan **Almh. Hatim Hasan binti Hasan** (istri kedua) juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan. Namun terhadap harta peninggalan dimaksud (yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara ini) didapat / diperoleh pada saat **Alm. Moesa Dungga bin Dungga (Guru Ici)** kawin / menikah dengan **Almh. Djahara Lakoro binti Lakoro** sehingga obyek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah merupakan harta pendapatan bersama **Alm. Moesa Dungga bin Dungga (Guru Ici)** dan **Almh. Djahara Lakoro binti Lakoro** (istri pertama), dalam hal ini antara lain berupa :

4.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen / layak huni dan sebuah warung, yang terletak di Jalan Nike Kel. Bugis

Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Apang Bempa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nike.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kel. Alamri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan.

4.2 Sepuluh (10) petak sawah dan sebidang tanah kering yang di atasnya

berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah bangunan kecil / gudang, yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Erni Djafar dan sawahnya Amina Karim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Hamzah Madi dan sawahnya Erni Djafar.

4.3 Enam (6) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila

Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Rani Abaidata dan sawahnya Hartati Butolo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo.

4.4 Tiga (3) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila

Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Kasatu Suru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air, Hamzah Konoo / tanah kosong.

5. Bahwa tanah warisan sebagai mana tersebut pada poin 4 tersebut Penggugat jadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena sejak Almarhum Moesa Dungga bin Dungga (Guru Ici) masih hidup, hingga

saat ini belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya;

6. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo sebelum menetapkan pembagian warisan atas obyek sengketa tersebut terlebih dahulu menetapkan obyek sengketa pada poin 4 sebagai harta bersama antara Alm. Moesa Dungga bin Dungga (Guru Ici) bersama Alm. Djahara Lakoro binti Lakoro (istri pertama)

7. Bahwa terhadap obyek Sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 diatas, yakni :

- Bahwa saat ini obyek sengketa (point 4.1) yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa saat ini obyek sengketa (point 4.2, 4.3 dan 4.4) yang dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta termasuk adanya indikasi lahirnya surat-surat, dokumen maupun sertifikat atas nama para Tergugat I, II, III, IV, V maupun yang diatas namakan orang / pihak lain yang dikeluarkan atas Obyek Sengketa, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyatakan terhadap surat-surat, dokumen maupun sertifikat dimaksud haruslah dinyatakan tidak mengikat secara Hukum serta memerintahkan kepada para Tergugat I, II, III, IV, V atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan bahagian Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm. Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici) sesuai ketentuan pembahagian menurut Hukum Islam.

8. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan Hak terhadap Obyek Sengketa serta demi untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya Gugatan Penggugat tidak Ilusionir, maka beralasan hukum bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Gorontalo Guna Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa dimaksud.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut ;

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dengan **Almarhumah Djahara Lakoro binti Lakoro** (istri pertama) di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
  - 1) **Zubaida Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)
  - 2) **Azis Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum)
  - 3) **Anna Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Anna Dunga binti Moesa Dunga** sebagai berikut :

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- 1) **Asni Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Tergugat I);
- 2) **Hasni Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Penggugat)
- 3) **Samsia Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Tergugat II);
4. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dengan **Almarhumah Hatim Hasan binti Hasan (istri kedua)**

dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing;

- 1) **Muis Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum)
- 2) **Ramlah Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)
- 3) **Yusni Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)
- 4) **Farid Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum)
- 5) **Faizal Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum)
- 6) **Erna Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Farid Dunga bin Moesa Dunga** sebagai berikut :

- **Sarwin Lapasau binti Lapasau (Tergugat VI)** istri kedua Almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga

6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Faizal Dunga bin Moesa Dunga** adalah sebagai berikut :

- 1) **Wenny Almoravid Dunga bin Faizal Dunga** (Tergugat III);
- 2) **Elvie Febriani Dunga binti Faizal Dunga** (Tergugat IV);
- 3) **Satomi Suwardi Dunga bin Faizal Dunga** (Tergugat V);

7. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) posita gugatan berupa :

7.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen / layak huni dan sebuah warung, yang terletak di Jalan Nike Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Apang Bempa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nike.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kel. Alamri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan.

7.2. Sepuluh (10) petak sawah dan sebidang tanah kering yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah bangunan kecil / gudang, yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Erni Djafar dan sawahnya Amina Karim.

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Hamzah Madi dan sawahnya Erni Djafar.
- 7.3. Enam (6) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Rani Abaidata dan sawahnya Hartati Butolo.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo.
- 7.4. Tiga (3) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Kasatu Suru.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air,
- adalah sebagai harta bersama peninggalan dari Almarhum **Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dan **Djahara Lakoro binti Lakoro** (istri pertama)
8. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris secara adil kepada seluruh ahli waris menurut Hukum Islam;
9. Menyatakan Sah dan berharga peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo atas obyek sengketa.
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris untuk kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang akan diputuskan;
11. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dalam obyek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya tidak berkekuatan hukum mengikat;
12. Menetapkan perkawinan **Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dengan perempuan **Djahara Lakoro binti Lakoro** (istri pertama) terjadi pada tahun 1908 di Gorontalo;
13. Menghukum Tergugat VI untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I dan II serta Kuasa Para Tergugat lainnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sahrul Fahmi, M.H) tanggal 16 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan atau membagi harta warisan secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL**

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelaskarena Penggugat tidak mencantumkan ukuran dan luas pada objek gugatan;
- 1.2. Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah pada posita 4.2, 4.3, 4.4 yang terletak di Desa Toto utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango serta objek sengketa pada posita 4.1. berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen terletak di Jalan Nike Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo **tidak mencantumkan ukuran dan luasnya** sehingga menjadikan gugatan ini benar benar kabur dan tidak jelas.
- 1.3. Bahwa oleh karena objek sengketa **tidak mencantumkan ukuran dan luasnya** maka menjadikan gugatan cacat formil/tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan waris sehingga Majelis Hakim Wajib memberikan **PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 Pada Huruf E Tentang Objek Tanah/Bangunan Yang Belum Terdaftar Ditegaskan Bahwa : Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, **UKURAN**, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Putusan Kasasi Nomor 81 K/sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyatakan "karena gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan **LUAS TANAH** maka gugatan tidak dapat diterima;
- M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 450 menegaskan : Tanah sengketa belum bersertifikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan **Luas**

- 1.4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang apakah orang tua dari almarhum MoesaDungga bin Dunggamasih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada saat almarhum MoesaDungga bin Dunggameninggal dunia guna menentukan siapa pewaris dan ahli waris yang seharusnya dimulai sejak terbukanya warisan tersebut;
2. Perkawinan almarhumah Djahara lakoro binti lakororo dengan Almarhum Moesa dungga Bin Dunga tidak Jelas.
  - 2.1. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak mencantumkan Akta Pernikahan atau Penetapan Pengadilan tentang Isbat Nikah antara Almarhumah Djaharalakorobintilakororodengan Almarhum Moesadungga Bin DunggA sebagai bukti syahnya hubungan perkawinan keduanya;
  - 2.2. Bahwa perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan maka secara hukum harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama melalui Isbat Nikah. Sebagaimana menurut ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :Isbat Nikah dimungkinkan jika memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  2. hilangnya akta nikah;
  3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan
  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan;
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengisbatkan perkawinan antara almarhumah DjaharaLakorobintiLakoro dengan almarhum MoesaDungga bin Dungga sebagai perkawinan yang terjadi yang sebelum berlakunya UU Perkawinan;
- 2.4. Bahwa lain halnya dengan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan (Nenek Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) benar benar sebagai satu-satunya isteri sah dari almarhum MoesaDungga bin Dunggayang dapat dibuktikan dengan tercatatnya secara sah pada Badan Kepegawan Negera (BKN) dan bukti ini akan diajukan pada tahap Pembuktian;
3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS
- 3.1. Bahwa dalam gugatan baik dalam posita maupun petitum Penggugat tdak menjelaskan siapa yang menjadi pewaris dalam perkara ini padahal sebelum menetapkan ahli waris waka terlebih dahulu diperjelas terlebih dahulu siapa pewaris bahkan dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta secara hukum ditetapkan siapa pewaris dari para ahli waris.
- 3.2. Bahwa ketentuan kewarisan di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, terdapat beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan, yaitu :
1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
  3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
  4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
  5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
  6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
  7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
  8. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.
- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka gugatan waris harus menjelaskan keberadaan pewaris/peristiwa kematiannya, menjelaskan ahli waris, menjelaskan harta waris dan pembagian masing-masing ahli waris, namun Penggugat dalam posita tidak menjelaskan keberadaan pewaris bahkan dalam petitum tidak meminta ditetapkan siapa pewaris beserta tahun kematiannya.
4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING
- 4.1. Bahwa almarhum MoesaDungga bin Dunggahnya memiliki satu orang isteri sah bernama almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan (Nenek Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) sebagaimana tercatat secara sah dalam Badan Kepegawaan Negera (BKN) sebagai satu satunya isteri sah dari almarhum MoesaDunggabini

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Dungga (Bukti sah akan diajukan dalam tahap pembuktian), almarhumah DjaharaLakorobintiLakororo(Nenek Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) tidak tercatat sebagai isteri dari almarhum MoesaDunggabin Dungga, oleh karena itu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dan meningkari status perkawinan almarhum MoesaDunggabin Dungga dengan almarhumah DjaharaLakorobintiLakororodan satu-satunya isteri dari almarhum MoesaDunggabin Dungga adalah almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan (Nenek Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);

- 4.2. Bahwa dengan tidak jelasnya hubungan perkawinan antara almarhumah DjaharaLakorobintiLakorodengan almarhum MoesaDunggabin Dungga maka menjadikan status hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan almarhum Moesa Dunggabin Dunggatidak jelas atau secara hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bukan keturunan dari almarhum Moesa Dunggabin Dungga;
- 4.3. Bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan almarhun Moesa Dunggabin Dungga tidak jelas, maka menjadikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak jelas pula, sehingga Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING untuk menjadi Penggugat dalam perkara waris ini;
- 4.4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan para Tergugat dan tidak memiliki pula hubungan dan kepentingan atas objek sengketa, karena hingga sekarang ini tidak jelas hubungan nasab antara Penggugat dan Tergugat III, IV, VI dan VI;
- 4.5. Bahwa di dalam hukum acara perdata terdapat azas hukum LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO, yang pada pokoknya pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



menpertahankan atau membelanya, serta berwenang bertindak sebagai pihak.

4.6. Bahwa dengan demikian, dalam perkara gugatan waris ini, Penggugat tidak memiliki status dan kedudukan sebagai suatu subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini

4.7. Bahwa untuk menentukan nenek Penggugat sebagai isteri sah almarhum MoesaDunggabin Dunga, maka Penggugat wajib membuktikannya dipersidangan, selama Penggugat tidak dapat membuktikannya maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga dan tidak dapat mengajukan gugatan waris atas objek sengketa berupa tanah sawah dalam posita 4.2, posita 4.3 dan posira 4.4;

**5. PENGADILAN AGAMA GORONTALO TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA INI.**

5.1. Bahwa penguasaan objek sengketa berupa tanah sawah (Posita 4.2, 4.3 dan 4.4) oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sah menurut hukum sedangkan kedudukan dan status Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga Penggugat tidak dapat menggugat secara waris objek sengketa tanah sawah yang dalam penguasaan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melainkan harus menggugat secara perdata pada Peradilan Umum;

5.2. Bahwa oleh karena NenekPenggugat almarhumah Djahara Lakoro binti Lakorotidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Moesa Dunga bin Dunga karenatidak jelas perkawinannya maka menjadikanhubungan nasab antara Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V makintidak jelas pula sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dari sisi kewarisan makin tidak jelas, sehingga perkara ini dilihat dari segi objeknya didalamnya

*Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*



mengandung sengketa hak milik atau keperdataan yang hanya dapat diadili oleh Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.

- 5.3. Bahwademikian pula karena objek sengketa tanah sawah terletak di Desa Toto Kecamatan Tilongkabi Kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Suwawa dan bukanlah Pengadilan Agama Gorontalo;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI **menolak** posita 1 (satu) Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum MoesaDungga bin Dunggakarena nenek Penggugat bernama almarhumah DjaharaLakorobintiLakoro tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan sebagai isteri dari almarhum MoesaDungga bin Dunga, melainkan isteri sah dari almarhum almarhum MoesaDungga bin Dungaadalah almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan yang merupakan nenek dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bukti suratnya akan kami ajukan dalam tahap pembuktian nanti;
2. BahwaTergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak pula posita 2 (dua) yang mendalilkan almarhum MoesaDungga bin Dunga menikah dengan perempuan DjaharaLakorobintiLakoro(isteri pertama) pada tahun 1908 karena selama hidupnya almarhum MoesaDungga bin Dunga hanya menikah dan hanya memiliki seorang isteri bernama Hatim Hasan Binti Hasan yang dapat dibuktikan dengan Surat dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara Biro Pensiun dan Surat Pemberitahuan Pokok Pembayaran peninggalan Pensiun ;
3. Bahwa tentang Posita 3 (tiga), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan jawaban bahwa benar almarhum MoesaDunggabin Dunggamenikah dengan almarhumah Hatim Hasan Binti

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan sebagai satu satunya isteri sah sebagaimana terdaftar pada Badan Kepagawaian Negara (BKN),

4. Bahwa almarhum MoesaDunggabin Dunga dan almarhumah almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan meninggal dunia di rumah bawaan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan di Kelurahan Ipilo Kecamatan kota Timur Kota Gorontalo;
5. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengetahui keberadaan objek sengketa poin 4.1. berupa sebidang tanah yang tidak ada ukuran dan luasnya yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen di Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.
6. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak posita 4 (empat) karena tidak benar tanah sawah pada poin 4.2, (sepuluh petak tanpa ukuran dan luasan) 4.3 (enam petak sawah tanpa ukuran dan luasan), 4.4 (tiga petak sawah tanpa ukuran dan luasan) harta pendapatan bersama antara almarhum MoesaDunggabin Dunggadengan almarhumah DjaharaLakorobintiLakoromelainkan tanah sawah tersebut adalah harta pendapatan bersama antara almarhum MoesaDunggabin Dunga dengan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan sebagai satu satunya isteri dari almarhum MoesaDunggabin Dunga;
7. Bahwa disamping objek sengketa tanah sawah yang terletak di desa Toto Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tersebut tidak disertai dengan ukuran dan luasnya sehingga bertentangan dengan SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2018 PADA HURUF E TENTANG OBJEK TANAH/BANGUNAN YANG BELUM TERDAFTAR yang menegaskan Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, **UKURAN**, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 81 K/sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyatakan "karena gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan **LUAS TANAH** maka gugatan tidak dapat diterima, maka tanah sawah dalam gugatan waris ini merupakan harta pendapatan bersama antara

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga;

8. Bahwa tanah sawah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat merupakan harta bersama antara almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga sehingga semenjak almarhum MoesaDunggabin Dunga meninggal dunia maka tanah sawah tersebut dikuasai dan dikelola oleh almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dan setelah almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan maka tanah sawah tersebut berlih penguasaan dan pengelolanya kepada orang tua Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V almarhum Faizal Dunga bin Moesa Dunga dan setelah almarhum Faizal Dunga bin Moesa Dunga meninggal dunia maka objek sengketa tanah sawah tersebut diwarisi oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang merupakan cucu sah dari almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan;
9. Bahwa selama tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dalam penguasaan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dan almarhum Faizal Dunga bin Moesa Dunga tidak pernah dipermasalahkan maupun tidak pernah digugat oleh siapapun termasuk oleh orang tua Penggugat karena mereka tahu tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama antara almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dungan sah secara hukum dikuasai dan diwarisi oleh keturunan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan;
10. Bahwa tentang posita 5 (lima) yang didalilkan oleh Penggugat maka Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan tanggapan bahwa objek sengketa tanah sawah pada posita 4.2, 4.3., dan 4.4. adalah harta peninggalan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga sebagai harta bersama sedangkan Penggugat bukan merupakan keturunan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga maka tentunya tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisan peninggalan

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga;

11. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak posita 6 (enam) yang mendalilkan sebelum menetapkan pembagian warisan atas objek sengketa terlebih dahulu menetapkan objek sengketa pada poin 4 sebagai harta bersama antara almarhum MoesaDunggabin Dunga dengan almarhumah DjaharaLakorobintiLakoro karena objek sengketa pada poin 4.2, 4.3, 4.4 berupata tanah sawah desa Toto Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango merupakan harta bersama peninggalan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga sehingga Penggugat yang status kewarisannya bukan merupakan keturunan dari almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga maka tidak berhak untuk menuntut warisan berupa tanah sawah padapoin 4.2, 4.3, 4.4;
12. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dalil Penggugat pada posita 7 (tujuh) karena apapun bentuk surat yang ada kaitannya dengan objek sengketa tanah sawah poin 4.2, 4.3, 4.4 menjadi hak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan tidak mengikat secara hukum;
13. Bahwa demikian pula terhadap posita 7 (tujuh) tersebut makaTergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak menolak membagi dan menyerahkan objek sengketa berupa tanah sawah kepada Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II karena status mereka bukan merupakan ahli waris sah yang tidak berhak mewarisi harta waris peninggalan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan;
14. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas posita 8 (delapan) Penggugat yang meminta diletakan sita atas objek sengketa karena permintaan tersebut tidak beralasan secara hukum, disamping Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut maka Penggugat bukanlah keturunan almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga dan Tergugat III,

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Tergugat IV, Tergugat V tidak akan mengalihkan kepada siapapun objek sengketa tersebut kepada orang lain;

15. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menolak seluruh petitum gugatan Penggugat dengan dalil :

14.1. Bahwa Penggugat tidak meminta ditetapkan pewaris dalam perkara ini;

14.2. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat bukan merupakan ahli waris dari almarhum MoesaDunggabin Dunga karena status perkawinan almarhum MoesaDunggabin Dunga dengan almarhumah DjaharaLakorobintiLakoro tidak jelas;

14.3. Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa pada posita 4,2, 4.3. dan 4.4 adalah merupakan harta pendapatan bersama antara almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan dengan almarhum MoesaDunggabin Dunga yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa demikian pula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

I. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa Identitas subyek hukum yang terdiri dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menyebutkan umur dari para pihak tersebut, padahal umur dari subyek hukum (Tergugat) wajib mencantumkan umur sebagaimana umur Tergugat I dan dan Tergugat II;

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa berupa sebidang tanah di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo yang berdiri sebuah rumah semi permanen dan sepuluh petak sawah, enam petak sawah dan tiga petak sawah yang terletak di desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas ukuran dan luas objek tanah dan tanah sengketa tersebut.

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak menguaraikan ukuran dan luas rumah yang berdiri diatas tanah sengketa di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo (Posita 4.1.)
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat dalam positanya mendalilkan objek sengketa adalah harta bersama tetapi tidak menjelaskan harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris;
5. Petitum Penggugat tidak meminta objek sengketa sebagai harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris tetapi hanya memuat permintaan harta bersama peninggalan almarhum Moesa Dunga bin Dunga dan Djahara Lakoro binti Lakoro padahal gugatan ini adalah gugatan waris;
6. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscur Libel), karena beberapa petitum gugatan tidak didukung oleh positanya sebagai berikut : Petitum 7 dua baris terakhir menyebutkan : objek sengketa adalah sebagai harta bersama Peninggalan dari almarhum Moesa Dunga bin Dunga dan Djahara Lakoro binti Lakoro tetapi tidak menjelaskan harta bersama yang mana yang telah menjadi warisan;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa sebagai harta bersama, tetapi Penggugat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang harta bersama tersebut apakah keseluruhannya menjadi harta warisan, demikian pula Penggugat tidak menjelaskan dalam posita kapan harta bersama tersebut menjadi harta warisan. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 disebutkan : Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”
8. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan perihal peristiwa kematian orang tua Djahara Lakoro Binti Lakoro dan orang tua almarhum Moesa Dunga Bin Dunga serta tidak pula menjelaskan kapan mulai terbukanya pintu warisan terhadap objek sengketa waris;

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



9. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan karena pada tahun 2021 dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Tergugat I dan Tergugat II sebagai saudara kandung dari Penggugat didudukkan sebagai Para Penggugat namun dalam perkara ini telah ditempatkan dan didudukkan sebagai Tergugat I dan II sehingga menjadikan gugatan ini makin kabur dan tidak jelas;

## II. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Gugatan Penggugat ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan II pada tahun 2021 dan telah diputus dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Gtlo;
2. Bahwa oleh karena perkara ini sama dengan perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, maka gugatan ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang sama sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil maka Tergugat I dan Tergugat II meminta perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke (NO).

## **POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dan II memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan perkara waris ini bukanlah merupakan harta waris sehingga Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui ukuran dan luas objek sengketa pada gugatan ini, oleh karena itu Penggugat tidak berhak atas objek sengketa bahkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat I dan II tidak pernah mempermasalahkan objek sengketa ini sewaktu mereka masih hidup;

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dengan tawaran Penggugat pada tahap Mediasi yang meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan uang ratusan juta rupiah, padahal Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui asal usul objek sengketa tersebut;

Bahwa Terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi SilsilahKeluargaPewaris yang dibuat oleh Hasni Ibrahim dan diketahui oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tanggal 26 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasni Ibrahim dan diketahui oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tanggal 3 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/DTU-TKBL/69/II/2021 tentang Hak atas tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Guru Ici yang ditandatangani oleh Petugas Pemingut PBB Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Guru Ici yang ditandatangani oleh Petugas Pemingut PBB Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Guru Ici yang ditandatangani oleh Petugas Pemingut PBB Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/142/2021 atas nama Musa Dunga (Guru Ici) yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/143/2021 atas nama Djahara Lakoro yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/136/2021 atas nama Muis Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/141/2021 atas nama Zubaeda Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Bugis,

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/140/2021 atas nama Kadudu Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/134/2021 atas nama Adi Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/133/2021 atas nama Ilma Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/135/2021 atas nama Ajis Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/139/2021 atas nama Salami Adam yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/138/2021 atas nama Anna Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/Pem-Trantib/KB/137/2021 atas nama Saleh Ibrahim yang ditandatangani oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/161/I/2021 atas nama Hatim Hasan yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/162/I/2021 atas nama Ramlah Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/163/I/2021 atas nama Yusni Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/157/I/2021 atas nama Farid Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/158/II/2021 atas nama Maryam Porogoi, yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/159/II/2021 atas nama Faizal Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/160/II/2021 atas nama Nurdjana Harun yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ipl/156/II/2021 atas nama Erna Dunga yang ditandatangani oleh Lurah Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-Saksi

- Saksi 1. OS Radjak binti YuceRadjak**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan burumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal seseorang yang bernama Moesa Dunga atau biasa di panggil dengan sebutan Guru Ici dan mengenal Penggugat dan para Tergugat sebagai cucunya;

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moesa Dunga atau Guru Ici telah meninggal dunia sekitar tahun 1959;
- Bahwa selama hidupnya Moesa Dunga pernah menikah dengan dua orang perempuan yang pertama bernama Djahara Lakoro dan telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan istri yang kedua bernama Hatim Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Perkawinan Moesa Dunga dan Djahara Lakoro dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing;
  1. Pr. Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 1982 dalam keadaan beragama Islam;
  2. Lk. Azis Dunga bin Moesa Dunga telah meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam;
  3. Pr. Anna Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 2006 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kadudu Dunga bin Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1950, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing;
  1. Lk. Adi Dunga bin Kadudu Dunga yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  2. Pr. Ilma Dunga binti Kadudu Dunga, yang telah meninggal dunia pada tahun 1920, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Semasa hidupnya Azis Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salami Adam binti Adama yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya Anna Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Ibrahim bin Ibrahim yang telah meninggal pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  1. Pr. Asni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  2. Pr. Hasni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  3. Pr. Samsia Ibrahim binti Saleh Ibrahim;

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Moesa Dungga (guru ici) dengan istri keduanya yang bernama Hatim Hasan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing :
  1. Lk. Muis Dungga bin Moesa Dungga yang telah meninggal dunia yang tahunnya saya lupa;
  2. Pr. Ramlah Dungga binti Moesa Dungga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985;
  3. Pr. Yusni Dungga binti Moesa Dungga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986;
  4. Lk. Farid Dungga bin Moesa Dungga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011;
  5. Lk. Faizal Dungga bin Moesa Dungga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2009;
  6. Pr. Erna Dungga binti Moesa Dungga, yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Muis Dungga bin Moesa Dungga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Ramlah Dungga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Yusni Dungga binti Moesa Dungga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Farid Dungga bin Moesa Dungga pernah 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Maryam Porogoy binti Porogoy yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1997, dan tidak dikarunia keturunan, setelah itu almarhum Farid Dungga bin Moesa Dungga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sarwin Lapasau binti Lapasau namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya Faisal Dungga bin Moesa Dungga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurdjana Harun, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama :
  - Lk. Wenny Almoravid Dungga bin Faizal Dungga;
  - Pr. ElvieFebrianiDungga binti Faizal Dungga;
  - Satomi SuwardiDungga bin Faizal Dungga;

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain meninggalkan ahli waris Moesa Dungga meninggalkan beberapa petak sawah yang terletak di Desa Toto, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bugis, kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu dari penyampaian orang tua saya yang kebetulan bertetangga dengan istri almarhum Moesa Dungga yang kedua, disaat saya melihat angkutan roda sapi yang memuat hasil panen yang diantar di rumah istri almarhum Moesa Dungga yang kedua (Hatim Hasan) di Kelurahan Ipilo, yang selanjutnya Sebagian lagi diantar di rumah di Kelurahan Bugis kepada anak almarhum Moesa Dungga dengan istri yang pertama;
- Bahwa menurut orang tua saya bahwa beberapa petak sawah, dan sebidang tanah yang di atas terdapat bangunan permanen tersebut sudah ada sejak almarhum Moesa Dungga bersama dengan istri pertama
- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah peninggalan almarhum Moesa Dungga adalah sebelumnya anak dari almarhum Mosa Dungga dengan istrinya yang kedua yang bernama Faizal Dungga, setelah Faizal Dungga meninggal, yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah tersebut adalah anak dari almarhum Faizal Dungga yang bernama Wenny Dungga;
- Bahwa yang menempati di rumah yang terletak di Kelurahan Bugis tersebut adalah anak-anak dari anak almarhum Moesa Dungga dari istri pertama;

Saksi 2. **Mansur Puloli bin Juma Puloli**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Februari 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Moesa Dungga atau Guru Ici telah meninggal dunia sekitar tahun 1959;
- Bahwa saksi mengetahui tentang almarhum Moesa Dungga tersebut dari cerita dari orang tua saksi;

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Moesa Dunga pernah menikah dengan dua orang perempuan yang pertama bernama Djahara Lakoro dan telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan istri yang kedua bernama Hatim Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Perkawinan Moesa Dunga dan Djahara Lakoro dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing;
  1. Pr. Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 1982 dalam keadaan beragama Islam;
  2. Lk. Azis Dunga bin Moesa Dunga telah meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam;
  3. Pr. Anna Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 2006 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kadudu Dunga bin Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1950, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
  1. Lk. Adi Dunga bin Kadudu Dunga yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  2. Pr. Ilma Dunga binti Kadudu Dunga, yang telah meninggal dunia pada tahun 1920, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Semasa hidupnya Azis Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salami Adam binti Adama yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya Anna Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Ibrahim bin Ibrahim yang telah meninggal pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  1. Pr. Asni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  2. Pr. Hasni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  3. Pr. Samsia Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Moesa Dunga (guru ici) dengan istri keduanya yang bernama Hatim Hasan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing :
  1. Lk. Muis Dunga bin Moesa Dunga yang telah meninggal dunia yang tahunnya saya lupa;

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



2. Pr. Ramlah Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985;
  3. Pr. Yusni Dunga binti Moesa Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986;
  4. Lk. Farid Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011;
  5. Lk. Faizal Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2009;
  6. Pr. Erna Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Muis Dunga bin Moesa Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa Semasa hidupnya almarhum Ramlah Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa Semasa hidupnya almarhum Yusni Dunga binti Moesa Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa Semasa hidupnya almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga pernah 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Maryam Porogoy binti Porogoy yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1997, dan tidak dikarunia keturunan, setelah itu almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sarwin Lapasau binti Lapasau namun tidak dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Semasa hidupnya Faisal Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurdjana Harun, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama :
    - Lk. Wenny Almoravid Dunga bin Faizal Dunga;
    - Pr. ElvieFebrianiDunga binti Faizal Dunga;
    - Satomi SuwardiDunga bin Faizal Dunga;
  - Bahwa Selain meninggalkan ahli waris Moesa Dunga meninggalkan beberapa petak sawah yang terletak di Desa Toto, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bugis, kota Gorontalo;

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari penyampaian orang tua saya yang kebetulan bertetangga dengan istri almarhum Moesa Dunga yang kedua, disaat saya melihat angkutan roda sapi yang memuat hasil panen yang diantar di rumah istri almarhum Moesa Dunga yang kedua (Hatim Hasan) di Kelurahan Ipilo, yang selanjutnya Sebagian lagi diantar di rumah di Kelurahan Bugis kepada anak almarhum Moesa Dunga dengan istri yang pertama;
- Bahwa menurut orang tua saya bahwa beberapa petak sawah, dan sebidang tanah yang diatas terdapat bangunan permanen tersebut sudah ada sejak almarhum Moesa Dunga bersama dengan istri pertama;
- Bahwa saya tahu bahwa ukuran sawah tersebut seluas 19 (Sembilan belas) petak;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah peninggalan almarhum Moesa Dunga adalah sebelumnya anak dari almarhum Mosa Dunga dengan istrinya yang kedua yang bernama Faizal Dunga, setelah Faizal Dunga meninggal, yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah tersebut adalah anak dari almarhum Faizal Dunga yang bernama Wenny Dunga;

**Saksi 3. Rahman Hasan bin Nune Hasan**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 26 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bonebolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Moesa Dunga atau Guru Ici telah meninggal dunia sekitar tahun 1959;
- Bahwa saksi mengetahui tentang almarhum Moesa Dunga tersebut dari cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa selama hidupnya Moesa Dunga pernah menikah dengan dua orang perempuan yang pertama bernama Djahara Lakoro dan telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan istri yang kedua bernama Hatim Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Perkawinan Moesa Dunga dan Djahara Lakoro dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing;

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pr. Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 1982 dalam keadaan beragama Islam;
- Lk. Azis Dunga bin Moesa Dunga telah meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam;
- Pr. Anna Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 2006 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kadudu Dunga bin Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1950, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
  - Lk. Adi Dunga bin Kadudu Dunga yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  - Pr. Ilma Dunga binti Kadudu Dunga, yang telah meninggal dunia pada tahun 1920, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Semasa hidupnya Azis Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salami Adam binti Adama yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya Anna Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Ibrahim bin Ibrahim yang telah meninggal pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  - Pr. Asni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  - Pr. Hasni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  - Pr. Samsia Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Moesa Dunga (guru ici) dengan istri keduanya yang bernama Hatim Hasan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing :
  - Lk. Muis Dunga bin Moesa Dunga yang telah meninggal dunia yang tahunnya saya lupa;
  - Pr. Ramlah Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985;
  - Pr. Yusni Dunga binti Moesa Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986;
  - Lk. Farid Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011;

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk. Faizal Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2009;
- Pr. Erna Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Muis Dunga bin Moesa Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Ramlah Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Yusni Dunga binti Moesa Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga pernah 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Maryam Porogoy binti Porogoy yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1997, dan tidak dikarunia keturunan, setelah itu almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sarwin Lapasau binti Lapasau namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya Faisal Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurdjana Harun, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama :
  - Lk. Wenny Almoravid Dunga bin Faizal Dunga;
  - Pr. ElvieFebrianiDunga binti Faizal Dunga;
  - Satomi SuwardiDunga bin Faizal Dunga;
- Bahwa Selain meninggalkan ahli waris Moesa Dunga meninggalkan beberapa petak sawah yang terletak di Desa Toto, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bugis, kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu dari penyampaian orang tua saya yang kebetulan bertetangga dengan istri almarhum Moesa Dunga yang kedua, disaat saya melihat angkutan roda sapi yang memuat hasil panen yang diantar di rumah istri almarhum Moesa Dunga yang kedua (Hatim Hasan) di Kelurahan Ipilo, yang selanjutnya Sebagian lagi diantar di rumah di

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bugis kepada anak almarhum Moesa Dunga dengan istri yang pertama;

- Bahwa menurut orang tua saya bahwa beberapa petak sawah, dan sebidang tanah yang diatas terdapat bangunan permanen tersebut sudah ada sejak almarhum Moesa Dunga bersama dengan istri pertama;
- Bahwa saya tahu bahwa ukuran sawah tersebut seluas 19 (Sembilan belas) petak;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah peninggalan almarhum Moesa Dunga adalah sebelumnya anak dari almarhum Mosa Dunga dengan istrinya yang kedua yang bernama Faizal Dunga, setelah Faizal Dunga meninggal, yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah tersebut adalah anak dari almarhum Faizal Dunga yang bernama Wenny Dunga;

**Saksi 4. Rety Akim binti Habu Akim**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Moesa Dunga atau Guru Ici telah meninggal dunia sekitar tahun 1959;
- Bahwa saksi mengetahui tentang almarhum Moesa Dunga tersebut dari cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa selama hidupnya Moesa Dunga pernah menikah dengan dua orang perempuan yang pertama bernama Djahara Lakoro dan telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan istri yang kedua bernama Hatim Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Perkawinan Moesa Dunga dan Djahara Lakoro dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing;
  - Pr. Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 1982 dalam keadaan beragama Islam;
  - Lk. Azis Dunga bin Moesa Dunga telah meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam;
  - Pr. Anna Dunga binti Moesa Dunga, telah meninggal dunia pada tahun 2006 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semasa hidupnya Zubaeda Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kadudu Dunga bin Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1950, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
  - Lk. Adi Dunga bin Kadudu Dunga yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  - Pr. Ilma Dunga binti Kadudu Dunga, yang telah meninggal dunia pada tahun 1920, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Semasa hidupnya Azis Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salami Adam binti Adama yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya Anna Dunga binti Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Ibrahim bin Ibrahim yang telah meninggal pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  - Pr. Asni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  - Pr. Hasni Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
  - Pr. Samsia Ibrahim binti Saleh Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Moesa Dunga (guru ici) dengan istri keduanya yang bernama Hatim Hasan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing :
  - Lk. Muis Dunga bin Moesa Dunga yang telah meninggal dunia yang tahunnya saya lupa;
  - Pr. Ramlah Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985;
  - Pr. Yusni Dunga binti Moesa Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986;
  - Lk. Farid Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011;
  - Lk. Faizal Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2009;
  - Pr. Erna Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Muis Dunga bin Moesa Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Ramlah Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Yusni Dunga binti Moesa Dunga tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga pernah 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Maryam Porogoy binti Porogoy yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1997, dan tidak dikarunia keturunan, setelah itu almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sarwin Lapasau binti Lapasau namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semasa hidupnya Faisal Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurdjana Harun, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama :
  - Lk. Wenny Almoravid Dunga bin Faizal Dunga;
  - Pr. ElvieFebrianiDunga binti Faizal Dunga;
  - Satomi SuwardiDunga bin Faizal Dunga;
- Bahwa Selain meninggalkan ahli waris Moesa Dunga meninggalkan beberapa petak sawah yang terletak di Desa Toto, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bugis, kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu dari penyampaian orang tua saya yang kebetulan bertetangga dengan istri almarhum Moesa Dunga yang kedua, disaat saya melihat angkutan roda sapi yang memuat hasil panen yang diantar di rumah istri almarhum Moesa Dunga yang kedua (Hatim Hasan) di Kelurahan Ipilo, yang selanjutnya Sebagian lagi diantar di rumah di Kelurahan Bugis kepada anak almarhum Moesa Dunga dengan istri yang pertama;
- Bahwa menurut orang tua saya bahwa beberapa petak sawah, dan sebidang tanah yang diatas terdapat bangunan permanen tersebut sudah ada sejak almarhum Moesa Dunga bersama dengan istri pertama;
- Bahwa yang tinggal di rumah yang terletak di Kelurahan Bugis tersebut adalah anak-anak dari anak almarhum Moesa Dunga dari istri pertama;

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. BUKTI SURAT.**

1. Fotokopi Surat Pernyataan Warisalmarhum M. Dunga yang dibuat oleh Ilma Dunga, Asni Ibrahim, Hasni Ibrahim, Syamsia Ibrahim, pada tanggal 14 Maret 2017 yang di Ketahui oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.I, T.II.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Warisa Imarhum M. Dunga yang dibuat oleh Ilma Dunga, Asni Ibrahim, Hasni Ibrahim, Syamsia Ibrahim, pada tanggal 7 Juni 2017 yang di Ketahui oleh Lurah Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.I, T.II, 2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ip;/1017/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, atas nama Musa Dunga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.III s.d T.VI.1). diberi tanggal dan para Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-Tibum/Ip;/1016/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, atas nama Hatim Hasan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.III s.d T.VI.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Pemeberitahuan Nomor Pokok Pensiun Nomor E.6-22/UCL/223.22,tanggal27 September 1983 ,dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.III s.d T.VI.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



6. Fotokopi Pemeberitahuan Pembayaran Peninggalan Pensiun dan tunjangan Kematian dari Musa Dunga Nomor 109/C/Gtlo tanggal 2 September 1959, dari Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.III s.d T.VI.4). diberi tanggal dan paraf KetuaMajelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Almarhum Hatim Hasan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.III s.d T.VI.5). diberi tanggal dan paraf KetuaMajelis

## B. Bukti Saksi.

**Saksi 1. Nontje Saleh binti Ismail Saleh**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal seseorang yang bernama Moesa Dunga atau biasa di panggil dengan sebutan Guru Ici dari cerita ibu Hatim Hasan, karena sejak kecil sampai saya berumur 14 tahun saya tinggal bersama ibu Hatim;
- Bahwa selama hidupnya Moesa Dunga atau Guru Ici pernah menikah dengan dua orang perempuan yang pertama bernama Djahara Lakoro dan telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan istri yang kedua bernama Hatim Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1996
- Bahwa yang saya tahu anak-anak almarhum Moesa Dunga (guru ici) dengan istri keduanya yang bernama Hatim Hasan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing :
  - Lk. Muis Dunga bin Moesa Dunga yang telah meninggal dunia yang tahunnya saya lupa;
  - Pr. Ramlahh Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985;

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Pr. Yusni Dunga binti Moesa Dunga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986;
- Lk. Farid Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2011;
- Lk. Faizal Dunga bin Moesa Dunga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2009;
- Pr. Erna Dunga binti Moesa Dunga, yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga pernah 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Maryam Porogoy binti Porogoy yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1997, dan tidak dikarunia keturunan, setelah itu almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sarwin Lapasau binti Lapasau namun tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa semasa hidupnya Faisal Dunga bin Moesa Dunga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurdjana Harun, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2011, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama :
  - Lk. Wenny Almoravid Dunga bin Faizal Dunga;
  - Pr. Elvie Febriani Dunga binti Faizal Dunga;
  - Satomi Suwardi Dunga bin Faizal Dunga;
- Bahwa saya tahun almarhum Moesa Dunga meninggalkan beberapa petak sawah dari penyampaian ibu Hatim Hasan, karena sejak umur 4 (empat) tahun sampai umur 14 (empat belas) tahun saya tinggal bersama dengan ibu Hatim Hasan, disaat saya melihat angkutan roda sapi yang memuat hasil panen yang diantar ke rumah ibu Hatim Hasan di Kelurahan Ipilo, yang selanjutnya, ibu Hatim Hasan membagi beberapa kantong beras di rumah di Kelurahan Bugis kepada anak almarhum Moesa Dunga dengan istri yang pertama;
- Bahwa menurut ibu Hatim Hasan, bahwa beberapa petak sawah, tersebut sudah ada sejak almarhum Moesa Dunga bersama dengan ibu Hatim Hasan;

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah peninggalan almarhum Moesa Dungga adalah sebelumnya anak dari almarhum Mosa Dungga dengan istrinya yang kedua yang bernama Faizal Dungga, setelah Faizal Dungga meninggal, yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah tersebut adalah anak dari almarhum Faizal Dungga yang bernama Wenny Dungga;
- Bahwa tinggal di rumah yang terletak di Kelurahan Bugis tersebut adalah anak-anak dari anak almarhum Moesa Dungga dari istri pertama:

**Saksi 2. Anton S. Hulopi bin Saleh Hulopi**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal seseorang yang bernama Moesa Dungga atau biasa di panggil dengan sebutan Guru Ici dari cerita ibu Hatim Hasan, karena sejak kecil sampai saya berumur 14 tahun saya tinggal bersama ibu Hatim;
- Bahwa selama hidupnya Moesa Dungga atau Guru Ici pernah menikah dengan dua orang perempuan yang pertama bernama Djahara Lakoro dan telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan istri yang kedua bernama Hatim Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1996
- Bahwa yang saya tahu anak-anak almarhum Moesa Dungga (guru ici) dengan istri keduanya yang bernama Hatim Hasan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing :
  - Lk. Muis Dungga bin Moesa Dungga yang telah meninggal dunia yang tahunnya saya lupa;
  - Pr. Ramlahh Dungga binti Moesa Dungga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985;
  - Pr. Yusni Dungga binti Moesa Dungga yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986;
  - Lk. Farid Dungga bin Moesa Dungga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011;

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk. Faizal Dungga bin Moesa Dungga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2009;
- Pr. Erna Dungga binti Moesa Dungga, yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Farid Dungga bin Moesa Dungga pernah 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Maryam Porogoy binti Porogoy yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1997, dan tidak dikarunia keturunan, setelah itu almarhum Farid Dungga bin Moesa Dungga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sarwin Lapasau binti Lapasau namun tidak dikarunia keturunan ;
- Bahwa semasa hidupnya Faisal Dungga bin Moesa Dungga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurdjana Harun, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2011, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama :
  - Lk. Wenny Almoravid Dungga bin Faizal Dungga;
  - Pr. Elvie Febriani Dungga binti Faizal Dungga;
  - Satomi Suwardi Dungga bin Faizal Dungga;
- Bahwa Selain meninggalkan ahli waris Moesa Dungga atau guru ici meninggalkan beberapa petak sawah yang terletak di Desa Toto, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa yang saya tahu bahwa luas sawah tersebut adalah 13 (tiga belas) Petak;
- Bahwa saya tahu karena saya yang bekerja sebagai pekerja pembajak sawah dari seluruh lahan sawah milik Mosa Dungga atau guru ici tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelola beberapa petak sawah peninggalan almarhum Moesa Dungga adalah sebelumnya anak dari almarhum Mosa Dungga dengan istrinya yang kedua yang Bernama Faizal Dungga, namun setelah Faizal Dungga meninggal, 13 petak sawah tersebut digadaikan oleh anaknya yang bernama Wenny

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungga kepada Ko Ongi, namun saat ini sawah tersebut sudah ditebus oleh Wenny Dungga;

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagai berikut :

1. Objek sengketa yang terletak di Jalan Nike, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dan ditemukan sebidang anah yang diatasnya erdapat 2 (dua) unit bangunan rumah permanen dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut ;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Apang Bempah ukuran 24.80 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nike ukuran 11 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Alamri ukuran 24.80 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kuburan umum ukuran 11 M;
2. Objek sengketa yang berada di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :
  1. Sepuluh (10) petak sawah dan sebidang tanah kering, yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Erni Djafar dan sawahnya Amina Karim.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Hamzah Madi dan sawahnya Erni Djafar.Di atas objek sengketa tersebut terdapat (satu) unit rumah permanen dan sebuah banguna kecil/gudang;
  2. Enam (6) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Rani Abaidata dan sawahnya Hartati Butolo.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo;
3. Tiga (3) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran Air.

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Kasatu Suru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran Air, Hamzah Konoo / tanah kosong dan Om Ram;

Bahwa para Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian karena Ketua Majelis sebelumnya berhalangan karena sakit, maka ditetapkan PMH baru sebagaimana PMH tertanggal pada tanggal 4 Oktober 2022;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat tentang *Obscur Libel* (gugatan kabur) akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya teori pembuatan gugatan tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan disusun. Dalam prakteknya surat gugatan dibuat dengan

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan dua teori, yaitu Substantiering Theorie dan Individualiserings Theorie;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempergunakan teori individualis, yaitu gugatan tersebut hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya peristiwa-peristiwa tersebut yang mana hal tersebut dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti, terutama hal-hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagai dasar dari gugatan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan Pengadilan Agama tidak berwenang (kompetensi absolute) dalam memeriksa perkara ini, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, bahwa tentang apakah Penggugat memiliki kewenangan dan kentingan hukum dalam pengajuan gugatan mencakup kedudukan dan kewenangan hukum Penggugat *in person* yang akan dinilai dari hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat maupun dengan objek perkara, yang semuanya harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tentang kompetensi tersebut bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolute dan kompetensi relative, dan karena itu Majelis Hakim menilai tidak perlu dibuat sendiri dalam putusan sela, dan Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat I dan II bahwa perkara ini telah pernah diajukan pada tahun 2021 dengan Nomor perkara 210/Pdt.G/2021/PA.Gtlo sehingga gugatan Penggugat Nebis in Idem dinilai tidak berasalasan hukum, karena putusan atas perkara tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga terhadap perkara tersebut dapat diajukan kembali;

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya sudah mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Tergugat III, IV, V, dan Tergugat VI diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan serta Tergugat I, dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah mendaftarkan surat kuasanya dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dan ternyata Kuasa tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, oleh karenanya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, sedang pokok perkara yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan waris yang termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Gorontalo dan sebagian objek sengketa berada di wilayah Kota Gorontalo dan sesuai pula dengan bukti P.1, sampai dengan P.14, dan bukti T.6, perkara *a quo* yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Sahrul Fahmi, M.H tanggal 16 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*). Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian karena Ketua Majelis sebelumnya berhalangan karena sakit, maka ditetapkan PMH baru sebagaimana PMH tertanggal pada tanggal 4 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim anggota baru menerima pergantian majelis tersebut pada tahap pemeriksaan perkara memasuki tahap kesimpulan, maka atas pergantian majelis tersebut, Ketua Majelis memeriksa

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membaca kembali keseluruhan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dengan **Almarhumah Djahara Lakoro binti Lakoro** (istri pertama) di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
  - 2.1 **Zubaida Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah);
  - 2.2 **Azis Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum)
  - 2.3 **Anna Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Anna Dunga binti Moesa Dunga** sebagai berikut :
  - 3.1 **Asni Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Tergugat I);
  - 3.2 **Hasni Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Penggugat);
  - 3.3 **Samsia Ibrahim binti Saleh Ibrahim** (Tergugat II);
4. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dengan **Almarhumah Hatim Hasan binti Hasan** (istri kedua) dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing;
  - 4.1 **Muis Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum);
  - 4.2 **Ramlah Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah);
  - 4.3 **Yusni Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah);
  - 4.4 **Farid Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum);
  - 4.5 **Faizal Dunga bin Moesa Dunga** (Almarhum);
  - 4.6 **Erna Dunga binti Moesa Dunga** (Almarhumah)
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Farid Dunga bin Moesa Dunga** sebagai berikut :
  - **Sarwin Lapasau binti Lapasau (Tergugat VI)** istri kedua Almarhum Farid Dunga bin Moesa Dunga
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Faizal Dunga bin Moesa Dunga** adalah sebagai berikut :
  - 6.1 **Wenny Almoravid Dunga bin Faizal Dunga** (Tergugat III);
  - 6.2 **Elvie Febriani Dunga binti Faizal Dunga** (Tergugat IV);
  - 6.3 **Satomi Suwardi Dunga bin Faizal Dunga** (Tergugat V);
7. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) posita gugatan berupa :
  - 7.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen / layak huni dan sebuah warung, yang terletak di Jalan Nike Kel. Bugis

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Apang Bempa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nike.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kel. Alamri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan.

7.2. Sepuluh (10) petak sawah dan sebidang tanah kering yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah bangunan kecil / gudang, yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Erni Djafar dan sawahnya Amina Karim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air, sawahnya Hamzah Madi dan sawahnya Erni Djafar.

7.3. Enam (6) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Rani Abaidata dan sawahnya Hartati Butolo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo.

7.4 Tiga (3) petak sawah yang terletak di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawahnya Hartati Hiyoda dan sawahnya Herlina Butolo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Kasatu Suru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air,

adalah sebagai harta bersama peninggalan dari Almarhum **Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dan **Djahara Lakoro binti Lakoro** (istri pertama)

8. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris secara adil kepada seluruh ahli waris menurut Hukum Islam;
9. Menyatakan Sah dan berharga peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo atas obyek sengketa.

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris untuk kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang akan diputuskan;
11. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dalam obyek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya tidak berkekuatan hukum mengikat;
12. Menetapkan perkawinan **Moesa Dunga bin Dunga (Guru Ici)** dengan perempuan **Djaha Lakoro binti Lakoro** (istri pertama) terjadi pada tahun 1908 di Gorontalo;
13. Menghukum Tergugat VI untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 HIR/ 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya *"Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P.1 sampai dengan bukti P.25, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat (Tergugat I dan II) telah mengajukan bukti yang bertanda T.1 sampai dengan bukti T.7, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegeleen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4, P.5 dan bukti P.6 dinilai secara formil sebagai alat untuk pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga terhadap bukti tersebut dinilai hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama OS Radjak Binti Yuce Radjak, Mansur Puloli Bin Juma Puloli, Rahman Hasan Bin Nune Hasan, dan Rety Akim Binti Habu Akim, demikian pula para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nontje Saleh Binti H. Ismail dan Anton S. Hulopi Bin Saleh Hulopi, dimana keterangan saksi-saksi tersebut, baik saksi Penggugat, saksi para Tergugat semuanya telah tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. Dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu atas alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan metode komparasi atas kekuatan pembuktian setiap alat bukti dan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

*Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa yang menjadi Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

## **TENTANG PEWARIS :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa mengenai pewaris dan ahli warisnya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kematian Pewarsi Almarhum Moesa Dunga Bin Dunga meninggal dunia pada tahun 1959, berdasarkan Bukti P.9 dan bukti bukti T.1 menjadi dalil dan fakta tetap sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa Almarhum Moesa Dunga Bin Dunga adalah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 bahwa ternyata almarhumah Djahara Lakoro binti Lakoro telah meninggal pada tahun 1958, dan karena itu terbukti bahwa almarhumah telah meninggal lebih dahulu dari almahum Moesa Dunga Bin Dunga;

## **TENTANG AHLI WARIS :**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menetapkan ahli waris Almarhumah Moesa Dunga dengan istri pertama almarhumah Djahara Lakoro, ahli waris dari almarhumah Anna Dunga Binti Moesa Dunga, ahli waris dari almarhumah Moesa Dunga dengan istri kedua almarhumah Hatim Hasan Binti Hasan, ahli waris dari almarhum Faris Dunga Bin Moesa Dunga serta ahli waris dari almarhum Faizal Dunga Bin Moesa Dunga, sehingga oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli waris tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas ijbari, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar azas tersebut pula seharusnya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris telah dilaksanakan sesaat setelah

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris meninggal dunia yang notabene pada saat itu ahli waris masih hidup, dan oleh karena ahli waris ada yang telah meninggal dunia, maka penentuan ahli waris sebagaimana gugatan Para Penggugat ditentukan secara berjenjang (*ahli waris munasakhat*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa almarhum Moesa Dunga Bin Dunga adalah Pewaris, maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka ahli waris dari almarhum Moesa Dunga (meninggal 1959) yang masih hidup adalah ;

1. Hatim Hasan Binti Hasan (istri kedua), meninggal tahun 1996;
2. Ramlah Dunga Binti Moesa Dunga, meninggal tahun 1985;
3. Yusni Dunga Binti Moesa Dunga, meninggal tahun 1986;
4. Farid Dunga Bin Moesa Dunga, meninggal tahun 2011;
5. Faizal Dunga Bin Moesa Dunga, meninggal 2009;
6. Erna Dunga Binti Moesa Dunga, meninggal tahun 1996;
7. Zubaidah Dunga Binti Moesa Dunga, meninggal tahun 1982;
8. Azis Dunga Bin Moesa Dunga, meninggal tahun 1996;
9. Anna Dunga Binti Moesa Dunga, meninggal tahun 2006;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi dari ketentuan tersebut adalah *ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris*, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka ketika almarhum Moesa Dunga Bin Dunga meninggal dunia, maka semua ahli warisnya masih hidup kecuali almarhum Muis Dunga Bin Moesa Dunga yang meninggal dunia pada tahun 1936;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perpedoman SEMA Nomor 5 Tahun 2015 (angka 9) pada hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, dan oleh karena itu kedudukan Sarwin Lapasau Binti Lapasau (Tergugat VI) sebagai istri dari Farid Dunga Bin Moesa Dunga dinilai tidak tepat didukkan sebagai

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim kembali kepada defenisi hukum acara tentang *error in Persona* yaitu terjadi apabila terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, artinya sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "*gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)*". Sementara dalam gugatan Penggugat kedudukannya sebagai istri dari cucu almarhum Moesa Dunga Bin Dunga serta tidak jelas pula apakah menguasai objek sengketa yang digugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka tentang penetapan ahli waris Pewaris dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menyatakan petitum tentang ahli waris dari Pewaris ahli waris adalah cacat formil ***error in persona*** karena telah menempatkan pihak yang bukan ahli waris dari almarhum Moesa Dunga Bin Dunga sebagai pihak dalam perkara *aqou*;

## **TENTANG OBYEK HARTA WARISAN :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 7 sebagai **harta bersama** dari almarhum Moesa Dunga Bin Dunga (Guru Ici) dan Djahara Lakoro Binti Lakoro (istri pertama) untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa harta peninggalan dalam perkawinan serial (poligami) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut harus dipahami sehingga tidak merugikan istri pertama, bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan bahwa harta apa saja yang menjadi objek sengketa menjadi harta bersama antara almarhum Moesa Dunga Bin Dunga dengan istri pertama dan harta peninggalan yang diperoleh dengan istri kedua, sehingga gugatan Penggugat tentang status harta peninggalan almarhum Moesa Dunga menjadi tidak jelas dan atau kabur, karena pada dasarnya kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, kecuali jika didalam harta waris masih terikat didalamnya harta bersama sebagaimana maksud SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa kejelasan tentang status harta peninggalan dalam perkawinan serial (poligami) menjadi sangat urgen. Hal tersebut sebagaimana petunjuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005 yang pada intinya menyatakan, bahwa *Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, pada dasarnya gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada sengketa antara ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, sehingga Penggugat menuntut bagiannya, sementara gugatan Penggugat tidak jelas dan rinci dan atau belum dapat membuktikan, sehingga gugatannya menjadi tidak sempurna sebagaimana dikehendaki Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa Isi Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna;

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan permohonan tersebut dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa para Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298), yang menyatakan: "... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil";

Menimbang, bahwa para Tergugat dinilai tidak ada indikasi akan memindahtangankan dengan cara menyewakan, menggadaikan dan menjual objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Sita dari Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga terhadap permohonan sita jaminan tersebut tidak perlu dibuat putusan sela tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat 1 R.Bg pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Tergugat I dan II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Djarnawi H. Datau, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	2.400.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.580.000,00

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Gtlo